

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR

TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”¹ Artinya, Pasal ini menjelaskan bahwa negara terutama pemerintah haruslah melaksanakan dan menjamin perlindungan kepada setiap masyarakatnya. Hal ini merupakan tanggung jawab negara demi terciptanya masyarakat yang aman dan tentram.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini perlindungan yang dimaksud hanyalah oleh hukum saja. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksi

¹ Saristha Natalia Tuage, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)”, *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013 (April 2013), hal. 56.

dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.² Manusia secara alami akan menjadi subyek hukum mulai di dalam kandungan hingga meninggal dunia. Sehingga hak dan kewajiban yang telah ditentukan akan terus melekat pada setiap orang, kecuali ada beberapa golongan yang oleh hukum dinilai terhadap seseorang yang tidak cakap hukum sehingga dalam melaksanakan perbuatan hukum haruslah diwakili atau dibantu oleh orang lain.

Di dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor ; KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, mengenai pengertian perlindungan diatur pada Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi:

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak, dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan penghargaan kepada Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

² Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diakses melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 8 Januari 2017 (12:10)

Perlindungan yang dimaksud dalam Peraturan Bersama ini dimaksudkan kepada para pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) agar dapat merasa aman dan mendapatkan penghargaan sebagaimana mestinya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang dilandaskan berdasar pada peraturan yang telah ada.

Adanya hukum merupakan fungsi untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan manusia agar kepentingan tersebut dapat terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum ini dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Melalui adanya penegakan hukum inilah maka hukum menjadi kenyataan.³ Pelaksanaan hukum dalam masyarakat mempunyai arti yang penting karena tujuan adanya hukum terletak pada pelaksanaannya. Peraturan yang telah dibuat akan terealisasi karena adanya pelaksanaan.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan setiap masyarakatnya baik terhadap kaum pria maupun wanita, kaya maupun miskin, muda maupun tua, karena seperti yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya menyatakan prinsip “Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) elemen pokok Negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “*Fundamental Rights*”. Dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral

³ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Hal.160

konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menanti hukum dan konstitusi pada hakekatnya menanti imperatif yang merupakan hak-hak warga yang asasi harus dihormati dan ditegakkan oleh para pembentuk kekuasaan negara kapan saja, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik.⁴ Penghormatan terhadap warga negara menggunakan kebebasannya diikuti juga dengan pelaksanaan perlindungan hukumnya. Sehingga tidak ada pihak lain yang menyalahgunakan kebebasan setiap warga negara itu sendiri.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁵ Dalam hal perlindungan hukum, setiap orang sesuai dengan status hukumnya memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup *Justice Collaborator*

Adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai *Justice Collaborator* diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat tahun 1970-an.

⁴ Jurnal Ilmiah Hukum, 2005, *Legality*, Vol. 13 No. 2, FH UMM, Malang, hal. 12

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 38

Hal ini dilakukan untuk menghadapi para mafia yang sejak lama menerapkan *omerta* (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia *Mafioso Sicilia*).⁶ *Omerta* dianggap sebagai salah satu bentuk loyalitas dan solidaritas oleh para anggota mafia tersebut dalam menghadapi pihak lain sehingga rahasia yang dimiliki oleh para anggota tersebut akan sangat susah untuk diketahui pihak lain. *Omerta* juga menjadi dasar ukuran kehormatan dikalangan mafia-mafia tersebut. Sehingga, berdasarkan hal tersebut maka apabila ada yang dapat membongkar suatu rahasia besar yang dapat mengungkapkan suatu tindakan melawan hukum yang akan maupun telah terjadi, maka diperlukan pelaksanaan perlindungan terhadap orang tersebut.

Di Amerika Serikat, perlindungan terhadap seorang saksi dapat dilakukan bagi saksi yang berada di bawah perlindungan dan pengawasan *Bureau of Prison* yang mempunyai wewenang untuk mengawasi dan mengatur persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi, kemudian *US Marshal Service* yang dalam hal ini bertindak melakukan penilaian saksi yang akan dimasukkan ke dalam program perlindungan dan melakukan perlindungan dalam keadaan yang mendesak.⁷ Perlindungan terhadap saksi di Amerika sudah secara sistematis tertata dengan rapi. Sehingga dapat dengan optimal lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsi dan tugasnya dalam melindungi saksi.

⁶ Lilik Mulyadi, “*Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia*”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 – No 3 Tahun 2014, hal. 581

⁷ Diakses melalui http://themoonstr.blogspot.com/2013/01/whistleblower-dan-justice-collaborator_24.html, pada tanggal 15 februari 2017(02:49)

Di Indonesia, pengaturan mengenai *Justice Collaborator* terdapat dalam beberapa pengaturan. *Justice Collaborator* diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang perkembangan ide *Justice Collaborator* sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003). Kemudian diatur juga dalam SEMA No. 14 Tahun 2011 dan juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Peraturan lainnya selain yang terdapat di UNCAC, mengenai saksi pelaku yang bekerjasama sebelum adanya peraturan tentang perlindungan saksi dan korban dan juga SEMA No. 14 Tahun 2011, dikenal dengan istilah saksi mahkota. Saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.⁸ Saksi mahkota merupakan saksi yang diambil dari tersangka/terdakwa yang dipilih oleh aparat penegak hukum. Biasanya hal ini dilakukan ketika dalam melakukan pembuktian suatu tindak pidana kekurangan alat bukti. Sehingga aparat penegak hukum menawarkan kepada terdakwa/tersangka untuk bekerjasama dengan penegak hukum dalam hal memberikan kesaksian, informasi dan/atau bukti.

⁸ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, NN, hal. 107-108

Pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, diaturlah pengertian *Justice Collaborator* yang secara yuridis dapat ditemukan pada surat edaran tersebut. Dalam SEMA tersebut, *Justice Collaborator* dimaknai sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengetahui kejahatan yang dilakukannya, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Pengertian tindak pidana tertentu dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yaitu berupa tindak pidana yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.

Justice Collaborator dalam *Recommendation Rec (2005) 9 of the Committee of Ministers to member states on the protection of witnesses and collaborators of justice* disebutkan bahwa, (terjemahan): *Justice Collaborator* adalah setiap orang yang menghadapi tuntutan kriminal atau sudah ditetapkan untuk mengambil bagian dalam asosiasi tindak pidana atau organisasi tindak pidana lainnya atau khususnya korupsi, tetapi dia setuju untuk bekerjasama dengan pejabat-pejabat peradilan pidana dengan memberikan kesaksian mengenai asosiasi atau organisasi tindak pidana atau tentang segala tindak

pidana yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dan kejahatan-kejahatan serius lainnya.⁹

Dalam Undang-Undang Perlindungan *Justice Collaborator* dan Saksi Republik Albania (*Republic of Albania The Assembly Law No. 9205, Dated 15/03/2004 on The Justice Collaborators and Witness Protection*), pada dasarnya *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Republik Albania diartikan sebagai seseorang yang sedang menjalani hukuman pidana atau seorang tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana, yang memerlukan penanganan perlindungan yang khusus karena yang telah bekerjasama memberikan keterangan dan pernyataan yang dilakukan selama proses persidangan pidana.¹⁰

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mendefinisikan *Justice Collaborator* sebagai pelaku yang bekerjasama yaitu orang yang memberikan bantuan kepada penegak hukum berupa pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan/kesaksian di bawah sumpah yang dapat mengungkapkan suatu tindak pidana.¹¹ Bantuan yang diberikan oleh saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) akan mempermudah para aparat penegak hukum tersebut untuk mengungkapkan suatu tindak pidana.

⁹ Aditya Wisnu Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi*, Tesis, Program Pascasarjana, Denpasar: Universitas Udayana, hal. 81

¹⁰ *Ibid*, hal. 65

¹¹ Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, 2011, *Perlindungan Terhadap Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator)*, Usulan dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, hal. 3

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah diatur mengenai pengertian saksi pelaku atau disebut sebagai *Justice Jollaborator*. Pasal 1 ayat (2) berbunyi :

Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Perlindungan terhadap saksi pelaku atau disebut *Justice Collaborator* telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjelaskan beberapa hal sebaga berikut:

- a. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- b. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1

Tahun 2011, Nomor ; KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama juga dijelaskan mengenai *Justice Collaborator* yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi :

Saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana kepada Negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Dari berbagai pengertian mengenai *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama diartikan sebagai pelaku tindak pidana atau bagian dari tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau bentuk kejahatan yang terorganisir yang kemudian pelaku tersebut bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksiannya mengenai tindak pidana tersebut untuk mendapatkan keuntungan seperti yang terdapat pada Pasal 10A UU PSK.

Berdasarkan kesaksian dari *Justice Collaborator* dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu menjadikan *Justice Collaborator* memiliki peran yang sangat penting dalam membantu penyidik dan penuntut umum mengingat sebagaimana yang telah diungkapkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), bahwa seorang *Justice Collaborator* memiliki pengetahuan penting tentang struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan atau jaringan organisasi tersebut dengan kelompok lain. Dalam hal ini, pemberian informasi dari *Justice Collaborator*

dapat mencegah terealisasikan suatu tindak pidana yang telah direncanakan atau sebagai dasar melakukan identifikasi terhadap pelaku suatu tindak pidana yang telah terjadi.

C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap *Justice Collaborator*

Bentuk perlindungan bagi *Justice Collaborator* pada umumnya sama dengan bentuk perlindungan terhadap saksi. Tetapi dalam beberapa hal secara spesifik bentuk perlindungan yang diberikan kepada *Justice Collaborator* berbeda dengan cara perlindungan terhadap saksi.¹² Hal ini dikarenakan seorang *Justice Collaborator* merupakan orang yang melakukan suatu tindak pidana tetapi memberikan kesaksian untuk membantu mengungkap tindak pidana tersebut, sedangkan seorang saksi memberikan keterangannya bukanlah orang yang ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Menurut M.A. Beernaert, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan kepada *Justice Collaborator* dapat dibagi kedalam tiga kategori berdasarkan tahap proses peradilan pidana dimana kerjasama tersebut dilakukan, yaitu:¹³

1. Kategori pertama adalah keuntungan dalam tahap penuntutan dimana *Justice Collaborator* tidak akan dituntut sama sekali atau tidak akan dituntut atas keterlibatannya dalam pelanggaran-pelanggaran tertentu;

¹² Abdul Haris Semendawai, "Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia", Makalah ini disampaikan dalam International Workshop on The Protection of Whistle Blower as Justice Collaborator yang diselenggarakan oleh LPSK bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Jakarta, 19-20 Juli 2011, hal. 7.

¹³ Marie-Aude Beernaert dalam Maria Yudithia Bayu Hapsari, 2012, *Konsep dan Ketentuan Mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Indonesia, hal. 76

2. Kategori kedua adalah keuntungan yang diberikan dalam tahap penjatuhan pidana dimana *Justice Collaborator* dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada yang seharusnya atau tidak dijatuhi pidana sama sekali;
3. Kategori ketiga adalah keuntungan bagi *Justice Collaborator* yang bekerjasama saat ia sudah menjadi terpidana untuk menjalani hukumannya sebagian saja atau keuntungan lainnya yang pelaksanaannya diserahkan pada pelaksana putusan (eksekutor).

Para penegak hukum dalam memberikan keuntungan-keuntungan kepada *Justice Collaborator* harus tetap selektif dan harus memperhatikan substansi dari kesaksian yang didapatkan. Kemudian dalam hal ini harus mengetahui substansi keterangan yang diberikan dari seorang *Justice Collaborator* harus berisi informasi yang berharga. Yang dalam cakupannya berupa informasi yang dapat mencegah terealisasikan suatu tindak pidana yang sudah direncanakan atau mengidentifikasi pelaku suatu tindak pidana yang telah terjadi. Isi keterangannya dapat pula mengenai pelaku utama tindak pidana, kemudian aset hasil tindak pidana, beserta modus dalam melakukan tindak pidana dan jaringan dari tindak pidana tersebut.

Ketergantungan terhadap informasi dari *Justice Collaborator* memang lebih terasa terutama dalam kasus tindak pidana yang mengancam keamanan nasional. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menguraikan dalam *Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings involving Organized Crime*, bahwa Di Thailand, Undang-

Undang Perlindungan Saksi B.E. 2546/2003 memberikan perlindungan khusus itu seperti perlindungan jarak dekat, relokasi dan perubahan identitas bisa terjadi dan diterapkan dalam kategori tindak pidana kriminal berikut ini:¹⁴

1. Perdagangan obat terlarang;
2. Ancaman keamanan nasional;
3. Kejahatan terorganisir;
4. Korupsi;
5. Pencucian uang;
6. pelanggaran Bea Cukai;
7. Perdagangan manusia;
8. Pelanggaran yang dikenakan hukuman penjara minimal 10 tahun.

Apasaja tindak pidana yang menjadi kunci dari perlindungan saksi, yaitu kejahatan terorganisir dan kejahatan lainnya yang berdampak sosial atau yang karena bawaan kekerasannya sangat memerlukan perlindungan saksi. Sehingga oleh karena hal tersebut, maka diperlukan batasan-batasan yang jelas terhadap pengelompokkan kasus yang diberikan. Mengingat dengan diungkapnya kasus-kasus tersebut akan memberikan manfaat yang besar dalam mengungkap tindak pidana lainnya yang juga berkaitan satu sama lainnya.

¹⁴ United Nations Office on Drugs and Crime, 2008, *Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings involving Organized Crime*, New York, United Nations, hal. 26

Justice Collaborator haruslah merupakan tersangka/terdakwa yang berperan dalam kasus-kasus tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.

Pemberian perlindungan terhadap *Justice Collaborator* diatur pada Undang-Undang 31 Tahun 2014, yakni Pasal 10A yang berbunyi :

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Bentuk-bentuk Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap Fisik dan Psikis

Pengorbanan *Justice Collaborator* harus diapresiasi oleh hukum dengan adanya kebijakan terhadap perlindungan yang

memberikan rasa aman mengingat pentingnya peran seorang *Justice Collaborator* dalam membongkar fakta tentang tindak pidana yang dilaporkannya tersebut.

Perlindungan terhadap rasa aman dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis *Justice Collaborator* tersebut. Perlindungan ini berupa perlindungan dari segala macam ancaman, terror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun. Kemudian harus meliputi juga perlindungan fisik dan psikis bagi kerluarga mereka.¹⁵

2. Penanganan Khusus

Selain diberikan perlindungan terhadap fisik dan psikis, dimungkinkan untuk diberikan penanganan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 10A UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014, yaitu:

- a) pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b) pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
- c) memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

¹⁵ Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana. Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, hal. 82

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap “status hukum”, sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2000. Bentuk perlindungan terhadap status hukum diantaranya adalah apabila adanya laporan pencemaran nama baik oleh tersangka maka tidak dilanjutkan dahulu terhadap *Justice Collaborator* sebelum ada proses hukum terhadap kasus korupsi itu selesai terlebih dahulu. Proses hukum kasus korupsi harus didahulukan daripada tuntutan pencemaran nama baik oleh tersangka kepada *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi. Perlindungan status hukum dapat dibatalkan apabila dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti cukup yang memperkuat keterlibatan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana yang dilaporkannya. Maka *Justice Collaborator* dalam hal ini hanya diberikan perlindungan terhadap rasa aman selama proses pemeriksaan peradilan pidana korupsi.

Pengaturan perlindungan status hukum yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 juga senada pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

4. Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada *Justice Collaborator* karena telah berjasa bagi upaya penegakan hukum. Penghargaan terhadap *Justice Collaborator* dapat berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Lilik Mulyadi, ada beberapa bentuk-bentuk yang dinilai ideal untuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*, yaitu:¹⁶

1. Model hak-hak prosedural atau model partisipasi langsung atau aktif (*the procedural rights model/partie civile model/civil action system*)

Dalam model ini, dimungkinkan peran aktif saksi pelapor dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa/penuntut umum, yang dilibatkan dalam setiap tahap pemeriksaan. Adanya keterlibatan saksi pelapor mempunyai segi positif dalam penegakan hukum dalam hal membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kasus. Sedangkan, segi negatif karena partisipasi aktif saksi pelapor dalam pelaksanaan proses peradilan pidana yaitu dapat menyebabkan konflik antara kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi saksi pelapor yang dapat menjurus pada *secondary victimization*.

2. Model pelayanan atau model partisipasi secara tidak langsung atau model pasif (*the services model*)

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 589

Pada model ini, ditekankan pada perlunya diciptakannya standar baku bagi pembinaan saksi pelapor yang dapat digunakan oleh polisi. Contoh pembinaan yakni dalam bentuk adanya pedoman sebagai notifikasi kepada kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan saksi pelaku sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat saksi pelaku sebagai sasaran khusus untuk dilayani oleh aparat penegak hukum.

3. Model Persuasif/Partisipatif

Model ini merupakan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* yang bersifat menyeluruh yang melibatkan komponen sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan KPK untuk perkara korupsi. Dalam model ini, baik sesuai dengan sistem peradilan pidana dalam arti sempit maupun luas bersifat integral. *Justice Collaborator* yang melapor kepada satu lembaga saja, maka keseluruhan komponen lembaga tersebut akan melindungi. Model lembaga ini akan memberikan rasa aman, menghindarkan rasa takut terhadap tuntutan pidana serta mempunyai dimensi kepastian hukum (*rechtszekerheid*) kepada *Justice Collaborator*.

4. Model Perlindungan Komprehensif

Model ini direkomendasikan oleh Yutirsa Yunus. Perlindungan *Justice Collaborator* harus dilakukan secara komprehensif (menyeluruh) mulai dari tahap pemberian laporan oleh *Justice Collaborator*; tahap

penindaklanjutan laporan yang terdiri atas penyelidikan, penyidikan, hingga pengadilan; dan tahap putusan oleh pengadilan atas kasus korupsi yang dilaporkan. Perlindungan ini bertujuan agar *Justice Collaborator* dituntut oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas laporannya. Namun, tuntutan balik tersebut justru memberikan dampak negative terhadap upaya pemberantasan korupsi, sehingga *Justice Collaborator* berdasarkan putusan pengadilan yang dijatuhkan bersifat tetap (*inkracht*) atas kasus yang dilaporkannya tersebut.

5. Model Penjatuhan Pidana Bersyarat

Hakikat dari model ini adalah mengkolaborasi SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 dengan ketentuan pada Pasal 37 ayat (2) UNCAC/Konvensi PBB Anti Korupsi 2003. Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), merupakan salah satu pelaku dari tindak pidana tertentu, mengkaui kejahatan yang dilakukan, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta dalam hal ini memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Jaksa penuntut umum dalam tuntutan pidananya menyatakan *Justice Collaborator* tersebut telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset dari suatu tindak pidana. Atas bantuan tersebutlah maka *Justice Collaborator* dapat dijatuhkan pidana bersyarat khusus dan/atau pidana penjara yang paling

ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah. Hakikat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UNCAC.

6. Model perlindungan melalui *Teleconference*

Salah satu bentuk perlindungan *Justice Collaborator* yang merasa terancam jiwanya ketika dilakukan pemeriksaan dipersidangan khususnya dalam penanganan perkara *organized crime* adalah melalui pemeriksaan *teleconference*. *Teleconference* sebagai bentuk kemajuan teknologi dalam hukum acara pidana dapat dijadikan salah satu cara mendapatkan kebenaran material.

D. Peran *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) memiliki empat sifat dan karakteristik. *Pertama*, korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang dilakukan secara sistematis. *Kedua*, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk melakukan pembuktian. *Ketiga*, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan yang disalahgunakan. *Keempat*, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib dari orang banyak karena uang dari korupsi tersebut merupakan uang negara yang sebenarnya bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁷ Dari keempat sifat dan karakteristik yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan betapa pentingnya melakukan penanganan terhadap korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi yang banyak sekali terjadi saat ini telah

¹⁷ Edward O.S. Hiariej, 2012, *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi: Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hal. 3

menimbulkan efek kerugian negara yang sangat besar yang kemudian hal ini menyengsarakan rakyat. Korban dari kejahatan ini adalah rakyat dan negara.

Dalam mengungkap suatu kejahatan terorganisir para aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam hal mencari informan yang dapat menjadi saksi dan jika diperlukan dapat dihadirkan dalam persidangan. Kejahatan-kejahatan terorganisir sulit untuk dibongkar dan ditemukan pelaku utamanya dengan menggunakan metode investigasi yang konvensional atau tradisional. Karena kebanyakan kasus kejahatan terorganisir, para pelaku telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain dimana ikatan tersebut digunakan untuk menghadapi proses hukum.¹⁸ Dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, bahwa kepada narapidana yang bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu dalam membongkar perkara tindak pidana dapat diberikan remisi. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara penanganan tindak pidana korupsi.

Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), penanganan tindak pidana korupsi dibutuhkan sebuah metode penegakan hukum secara luar biasa untuk memberantasnya. Penanganan terhadap tindak pidana korupsi, oleh penyidik dan penuntut umum banyak mengalami kesulitan dikarenakan korupsi sebagai kejahatan kerah putih biasanya dilakukan oleh orang-orang berprestasi atau yang memiliki intelektualitas tinggi dan dilakukan dalam suatu jaringan kejahatan yang terorganisasi yang memiliki kekuasaan

¹⁸ Abdul Haris Semendawai, *Op.Cit*, hal. 7

sehingga dapat dengan mudahnya membujuk pejabat yang berada ditingkat lebih rendah agar tidak bekerja sama dengan penyidik dan bahkan dalam hal menghalangi proses penyidikan.

Terkait dengan sulitnya menghadirkan saksi dalam perkara korupsi adalah karena ketakutan akan adanya intimidasi dilingkungan kerja, mendapatkan ancaman kekerasan terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya, penurunan jabatan, dan tindakan lainnya yang dapat menyerang masalah psikis dan ekonomi. Sulitnya dalam mengidentifikasi pelaku juga disebabkan tidak adanya tempat kejadian perkara yang pasti dan minimnya bukti-bukti forensik. Bukti fisik, seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dengan uang hasil kejahatan dapat dengan mudah untuk disembunyikan, dihancurkan, dan dialihkan terutama melalui pencucian uang.¹⁹ Hal-hal inilah yang dapat menjadi alasan belum optimalnya para pelaku korupsi untuk menjadi *Justice Collaborator* yang akan memberikan informasi, kesaksian, maupun barang bukti guna membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Selain *Justice Collaborator*, peran *Whistleblower* juga memiliki peran yang penting.

Sulitnya mengungkapkan kejahatan korupsi menimbulkan kerugian bagi negara dan akan menghambat sistem pembangunan bangsa. Apalagi bila hal ini terjadi secara berkelanjutan dengan waktu yang lama, akan meniadakan rasa keadilan dan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan oleh warga negara. Perasaan ketidakpercayaan atas hukum dan

¹⁹ Abdul Haris Semendawai, *Op.Cit*, hal 5

peraturan di masyarakat dapat dilihat dan dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai oleh dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan penegak hukum.²⁰ Oleh karena itu, perlindungan dan pemberian penghargaan terhadap *Justice Collaborator* dilakukan agar dapat membantu mengungkapkan suatu tindak pidana korupsi tersebut dan sebagai salah satu cara yang penting dalam memberantas korupsi. Sehingga hal ini akan meningkatkan rasa keadilan dan kepercayaan atas hukum dan peraturan oleh warga negara.

Dalam perkembangannya, dilakukan berbagai cara untuk dapat mengungkap kejahatan-kejatan tindak pidana tertentu. Pada tindak pidana korupsi, dalam persidangan perkara pidana hukum pembuktian merupakan hal yang sangat penting. Tanpa adanya saksi maka pengungkapan kebenaran dari tindak pidana tersebut akan mengalami kesulitan. Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam persidangan yang berguna mengungkap duduk perkara dalam suatu tindak pidana korupsi yang selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut oleh hakim akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidak terbuhtinya serta kesalahan terdakwa.

Dalam melakukan pengungkapan pelaku tindak pidana korupsi yang dalam hal ini pelaku-pelaku tersebut adalah orang yang mempunyai

²⁰ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.2

kedudukan ekonomi dan politik yang kuat, maka dibutuhkan keberanian dan saksi yang secara langsung mengetahui mengenai perbuatan tindak pidana korupsi tersebut. Adanya keterangan dari saksi yang juga termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana korupsi (bukan pelaku utama) disebut sebagai *Justice Collaborator*.²¹ Peran dari *Justice Collaborator* sangatlah penting mengingat bahwa dalam hal menjadi *Justice Collaborator* juga memiliki resiko yang besar.

Penggunaan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Melihat pentingnya peran dari *Justice Collaborator* dan juga risiko yang dilakukan dalam pengungkapan atau bahkan pencegahan suatu tindak pidana korupsi maka perlu dilakukan perlindungan hukum yang maksimal. Pemberian perlindungan hukum dan penghargaan atau bahkan pengurangan hukuman dapat digunakan sebagai cara untuk memberikan peluang agar para pelaku yang mengetahui suatu tindak pidana korupsi dan dapat menjadi *Justice Collaborator* mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Sehingga akan banyak kasus tindak pidana korupsi yang terungkap dan tentunya hal ini akan berdampak baik bagi negara serta warga negaranya.

Contoh dalam kasus korupsi yang diberikan penghargaan berupa pemberian remisi tambahan dan pembebasan bersyarat terhadap para *Justice Collaborator* yaitu Mindo Rosalina Manulang, Agus Chondro, Sukotjo

²¹ Nixson dkk, “*Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, USU Law Journal Vol. II-No.2 (Nov 2013), Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, hal. 40

Bambang. Pemberian penghargaan tersebut dikarenakan peran seorang *Justice Collaborator* dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi sangatlah besar karena telah mencegah kerugian negara dengan adanya pengembalian aset-aset dari hasil kejahatan, juga karena pemberian informasi yang sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkapkan jaringan kejahatan lainnya.